

## I K H T I S A R

Udang Abd. Hamid, Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Hukum Perkawinan. (Studi Tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Relevansinya dengan Fiqih Munakahat).

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah berlaku efektif selama lima belas tahun lebih, tetapi masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kejadian ini, diduga karena kurangnya persepsi masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya terhadap Asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Relevansinya dengan Fiqih Munakahat. Jika persepsi masyarakat desa dimaksud terhadap Fiqih Munakahat lebih baik daripada persepsi mereka terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka sangat mungkin terjadi penyimpangan terhadap Asas-asas Undang-undang Perkawinan tersebut, khususnya Asas Pencatatan.

Kecamatan Pagerageung adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Utara Tasikmalaya. Termasuk kecamatan yang cukup banyak penduduknya. Ekonomi masyarakatnya pada umumnya bertumpu pada sektor pertanian. Sistem pendidikan dan kebudayaannya tergolong kelas menengah, artinya tidak semaju masyarakat kota, tetapi juga tidak terlalu terbelakang. Sifat masyarakatnya termasuk kategori religius.

Penelitian ini meliputi penelitian literatur, yang bertujuan untuk menginventarisasi dalil-dalil dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan dari buku-buku Hukum Islam, mengenai relevansi Asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan Fiqih Munakahat.

Data persepsi masyarakat Kecamatan Pagerageung terhadap Asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Relevansinya dengan Fiqih Munakahat diperoleh melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk angket yang disebarakan kepada masyarakat sampel, guna memperoleh pernyataan setuju atau tidak setuju, baik terhadap asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maupun terhadap relevansinya dengan Fiqih Munakahat.

Penelitian menyimpulkan bahwa kurang lebih 95,27 % Masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya umumnya menyatakan kesetujuannya terhadap Asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi

mereka masih rendah persepsinya terhadap asas monogami dan asas keseimbangan hak suami isteri --rendah persepsinya tentang asas perlindungan hukum terhadap wanita -- .Adapun persepsi mereka terhadap relevansi asas asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 itu dengan Fiqih Munakahat, ternyata lebih tinggi frekuensinya, yaitu mencapai 98,47 % dari mereka menyatakan kesetujuannya .Yang mencolok disini, persepsi mereka terhadap relevansi asas pencatatan perkawinan dengan Fiqih Munakahat juga masih rendah.Kelemahan dalam persepsi terhadap asas monogami dan asas keseimbangan hak suami isteri -- dalam persepsi mereka terhadap asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 -- dan terhadap asas pencatatan -- dalam persepsi mereka terhadap relevansi asas Undang-undang Perkawinan itu dengan fiqih munakahat -- diduga menjadi faktor terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya .Fakta ini membuktikan bahwa Persepsi Masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Hukum Perkawinan belum sepenuhnya baik.Dengan demikian diperlukan Penyuluhan Hukum Perkawinan tersebut dan --berdasarkan indikator-indikator yang ada -- dilakukan melalui pendekatan keagamaan, dengan sasaran utamanya Ulama dan Pemuda .